



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

**NOMOR : KEP- 50 /M.3.10/SP/SIPP/07/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KANAL PENGADUAN DAN LAYANAN PUBLIK  
BERUPA ALAMAT KANTOR, *WEBSITE*, MEDIA SOSIAL, APLIKASI PERCAKAPAN  
DAN *E-MAIL* PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan alamat kantor, *website*, media sosial, aplikasi percakapan dan *e-mail* sebagai kanal Pengaduan dan Layanan Publik.
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penetapan Kanal Pengaduan Dan Layanan Publik Berupa Alamat Kantor, Website, Media Sosial, Aplikasi Percakapan Dan E-Mail Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN KANAL PENGADUAN DAN LAYANAN PUBLIK BERUPA ALAMAT KANTOR, *WEBSITE*, MEDIA SOSIAL, APLIKASI PERCAKAPAN DAN *E-MAIL* KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
- Kesatu** : Menetapkan alamat Kantor, *Website*, Media Sosial, Aplikasi Percakapan dan *E- mail* Kejaksaan Negeri Kota Semarang Sebagai Berikut:

Alamat persuratan : Jalan Abdurahman saleh Nomor 4-5 Kalibanteng  
Kulon, Kecamatan Semarang Barat Kota  
Semarang  
Website : <https://kejarikotasemarang.kejaksaan.go.id/>  
Email : [humas.kejarikotasemarang@gmail.com](mailto:humas.kejarikotasemarang@gmail.com)  
Facebook : Kejari Kota Semarang  
Twitter : @kejari\_kotasemarang  
Instagram : @kejari.kota.semarang  
Youtube : Kejari Kota Semarang  
Aplikasi Percakapan (whatsapp) : 0888-399-1122 (CURHAT MAS ADHI)

- Kedua : Alamat kantor, website, media sosial, aplikasi percakapan dan e-mail  
kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam diktum  
kesatu dikelola dan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota  
Semarang dan digunakan sebagai Kanal Pengaduan Dan Layanan Publik.
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat  
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk  
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Juli 2021



**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,**

*[Handwritten Signature]*  
**TRANSISWARA ADHI, S.H.,M.Hum.**

**JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19760704 200003 1 001**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip.